



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARA

PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)

JENIS PROGRAM : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor : 503/0009/DIKDAS/DPM-PTSP/XI/2018

Berdasarkan Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah dan Peraturan Walikota Nomor : 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, serta memperhatikan surat permohonan Nomor : 194/SMPI-DH/TU/IX/2018, tanggal 11 Oktober 2018, perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

IZIN PENYELENGGARAAN

KEPADA

Nama Badan/Yayasan : YAYASAN DARUL HIKMAH BARA-BARAYA

Nama Sekolah : SMP ISLAM DARUL HIKMAH

Alamat Sekolah : JL. Abubakar Lambogo 10 No. 8

Kel. Bara-Baraya Timur, Kec. Makassar

Nama Kepala Sekolah

Wangisa, S.Pd, MM

NO. TLF / NO.HP : 0411-4664749 / 085256714664

NO. N P S N

BERLAKU HINGGA : 08 November 2023

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir**;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makassar

Pada tanggal, 08 November 2018

KEPALA

H. A. BUKTI B. UFRIE, SP., S.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690330 199903 1 006

